

**IMPLEMENTASI PELAYANAN PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK  
(KIA)  
(STUDI PADA KANTOR DESA MOJOREJO, KECAMATAN JUNREJO  
KOTA BATU)**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**HIRONIMUS RAHMAT JADI**

**NIM: 2020210090**

**KOMPETENSI MANAJEMEN PUBLIK  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI  
MALANG**

**2024**

## **RINGKASAN**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kemampuan pemerintah desa dalam memberikan layanan KIA (Kartu Identitas Anak) kepada masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif sebagai strategi penelitiannya. Penelitian kualitatif sangat bergantung pada analisis data induktif/kualitatif, triangulasi (kombinasi) dalam teknik pengumpulan data, dan makna dalam generalisasi.

Layanan Kartu Identitas Anak Desa Mojorejo berjalan dengan baik, dengan waktu tunggu yang cepat (5–10 menit) dan prosedur yang sederhana, menurut temuan penelitian. Layanan Kartu Identitas Anak Desa Mojorejo bersifat langsung, dengan pamflet atau brosur yang menguraikan layanan yang dibutuhkan. Desa Mojorejo memastikan penyelesaian layanan Kartu Identitas Anak tepat waktu dengan durasi layanan lima hingga sepuluh menit dan kehadiran aparat desa yang aktif. Masyarakat diuntungkan dengan adanya kepastian waktu sebagai hasilnya. Akuntabilitas pemerintah desa ditunjukkan dengan layanan yang diberikan kepada masyarakat tanpa biaya dan mematuhi norma-norma yang ditetapkan.

**Kata Kunci : Implementasi, Pelayanan Program Kartu Identitas Anak**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai negara kesatuan yang menjunjung tinggi gagasan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan keleluasaan dan kesempatan kepada setiap daerah untuk memilih tingkat otonomi yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Didirikan pada tahun 2000, Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mensyaratkan pembentukan sistem otonomi daerah berdasarkan undang-undang dan peraturan yang secara khusus mengatur pelaksanaan pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemerintahan daerah itu sendiri, kemudian Undang-Undang ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut sistem pemerintahan Indonesia, desa adalah kesatuan masyarakat yang diakui dan diakui secara resmi dengan batas-batas yang jelas dan kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan adat dan kebiasaan daerah. Oleh karena itu, masyarakat memiliki kewenangan untuk membangun jalan dan jembatan baru serta meningkatkan infrastruktur yang ada (Sasmito C & Devina D, N I 2023).

Pejabat pemerintah merupakan bagian penting dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara karena mereka merupakan sekelompok individu yang merencanakan pembangunan, menyediakan

perumahan, dan melayani masyarakat. Berbagai kebutuhan dan ambisi masyarakat yang semakin kompleks dari waktu ke waktu menjadi pendorong peningkatan layanan di berbagai bidang (Handrina 2021).

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, pemerintah juga menghadapi sejumlah permasalahan yang semakin serius. Melalui berbagai organisasi yang saling terhubung, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), pemerintah berupaya membangun administrasi kependudukan yang terpadu di seluruh Indonesia guna memberikan pelayanan publik yang bermutu kepada masyarakat. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan penerapan temuan untuk pembangunan sektor publik dan pelayanan publik hanyalah sebagian kecil tugas yang termasuk dalam administrasi kependudukan, yaitu penyelenggaraan dan pencatatan penerbitan dokumen dan data kependudukan (Rahmawati, 2018).

Sebagai bagian dari protokol pengelolaan kependudukan, sertifikat kependudukan dikirimkan untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan. Karena dokumen kependudukan, kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, dan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) kini sudah dimiliki oleh setiap orang. Pemegang sertifikat EKTP umumnya adalah mereka yang sudah menikah dan berusia di atas 17 tahun. Mukhlis dan Ismiyati (2021) berpendapat bahwa program Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan inisiatif kependudukan terkini yang dilaksanakan oleh pemerintah federal.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota menerbitkan kartu tanda penduduk resmi yang disebut Kartu Identitas Anak (KIA) kepada anak di

bawah umur tujuh belas tahun yang belum menikah. Pemerintah menginginkan agar setiap anak di Indonesia memiliki KIA, atau dokumen identitas, yang sama dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (EKTP) yang dimiliki oleh warga negara yang telah menikah atau berusia 17 tahun ke atas. Dalam rangka menegakkan hak anak, identifikasi demografi bagi anak melalui KIA akan meningkatkan pelayanan publik, keamanan, dan pengawasan.

Istilah dan norma hukum terkait program Kartu Identitas Anak pertama kali muncul dalam peraturan yang mulai berlaku pada tahun 2016. Kepemilikan Kartu Identitas Anak tidak hanya berfungsi sebagai dokumen resmi yang membuktikan identitas anak tetapi juga berfungsi sebagai bukti resmi kewarganegaraan anak di Indonesia. Ada dua pembagian usia pada kartu tersebut: anak di bawah usia satu hari dan mereka yang berusia antara lima dan tujuh belas tahun. Di antara hal-hal yang lebih teknis yang diatur dalam peraturan ini adalah prosedur untuk mendapatkan kartu yang sesuai dengan standar formulir Kartu Identitas Anak. K.K. A Wijaya dkk. (2022) menyatakan bahwa norma yang lebih rendah berlaku, berasal dari, dan didasarkan pada standar yang lebih rendah lagi, sedangkan norma yang lebih tinggi berlaku, berasal dari, dan didasarkan pada norma yang lebih tinggi lagi.

Anak yang memiliki akta kelahiran, kartu pelajar, atau keduanya belum memiliki kartu tanda penduduk, sehingga Kartu Tanda Penduduk (KIA) menjadi hal yang penting. Oleh karena itu, pemerintah merekomendasikan agar Kartu Identitas Anak diterbitkan. Di satu sisi, masyarakat mendukung usulan pemerintah untuk menerbitkan KIA. Masyarakat berharap agar KIA dapat mengidentifikasi anak secara tepat. Melalui KIA, pemerintah harus segera menetapkan nomor induk

kependudukan tunggal atau yang disebut juga dengan nomor induk pribadi yang menggabungkan informasi dari beberapa instansi pemerintah dan organisasi komersial. Dengan adanya nomor induk kependudukan tunggal, maka anak akan lebih mudah menjalankan haknya sebagai warga negara Indonesia (L.P. Suryani dkk., 2022).

Salah satu cara untuk menjamin keselamatan anak dan akses terhadap layanan publik adalah melalui penyaluran Kartu Tanda Penduduk Anak (KTP). Generasi penerus bangsa kini harus dilindungi oleh pemerintah. KTP anak berfungsi sebagai alat pendataan, pemeliharaan layanan publik, serta promosi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Bagi anak di bawah usia lima tahun, KIA baru dan petikan akta kelahiran diterbitkan secara serentak. Anak tanpa KIA yang sudah memiliki akta kelahiran harus memiliki dokumen berikut agar memenuhi syarat: Kartu Keluarga (KK) asli anak, KTP elektronik orang tua atau wali, akta kelahiran, dan foto lama anak.

Menurut hasil studi sebelumnya oleh Chandy Afrizal (2017), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyediakan layanan satu atap gratis untuk pembuatan kartu tanda penduduk anak. Namun, banyak orang yang beranggapan bahwa KIA tidak penting dan identitas anak dapat diketahui dengan dokumen dan kurangnya sosialisasi. Hal-hal tersebut menghambat pelaksanaan KIA.

Berdasarkan hasil observasi awal di Desa Mojorejo, permasalahan yang muncul adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang perlunya perlindungan kartu tanda penduduk anak dan minimnya pengetahuan tentang aplikasi dan manfaat KIA.

Berdasarkan Uraian diatas peneliti mengambil Judul “Implementasi Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)”

### **1.2 Rumusah Masalah**

Rumus permasalahannya, berdasarkan uraian di atas, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program layanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Baru?
2. Apa saja faktor yang membantu dan menghambat pemerintah desa dalam memberikan layanan KIA kepada masyarakat?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kelurahan Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan KIA (Kartu Identitas Anak) kepada masyarakat.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penulis selanjutnya akan memaparkan tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis Sebagai media praktik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam proses menghasilkan karya ilmiah, penulis berharap dapat

menerapkan ide-ide yang diperoleh selama perkuliahan untuk dipraktikkan dan memperluas basis pengetahuannya. Hal inilah yang secara teoritis diprediksi memiliki nilai guna dalam penulisan ini.

2. Kegunaan Praktis.

Meskipun tujuan praktis para peneliti adalah untuk meningkatkan kesadaran publik, studi ini dapat membantu dalam meningkatkan pengetahuan publik tentang keuntungan dan aplikasi kartu identitas anak.

3. Salah satu area di mana laporan ini memberikan rekomendasi implementasi adalah hasil implementasi Program Layanan Kartu Identitas Anak (KIA).

4. Bagi penulis sendiri, Memperoleh lebih banyak keahlian dan pemahaman dalam melakukan investigasi dan menyusun publikasi ilmiah.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Ahmad, Badu. (2018). *Pelayanan Publik: Teori dan Praktik*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari  
(<https://scholar.google.com/scholar?cluster=14987384710622756324&hl=en&oi=scholar> Diakses 30 Oktober 2023)
- Cahyo Sasmito, Nadia Irma Della Devina. 2023. *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK UNTUK UNIVERSITAS*. Malang: Unitri Press Anggota Ikapi.  
(Di Akses 02 April 2024)
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta. STIE YKPN  
(<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=606244>. Diakses 30 Oktober 2023)
- Mulyadi, Dedy, 2015, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses dan Kebijakan pelayanan publik*,. Bandung : Alfabeta.  
([https://senayan.iainpalangkaraya.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=12287&keywords=](https://senayan.iainpalangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=12287&keywords=) Diakses 30 Oktober 2023)
- Mulyawan Rahman. (2016). *Birokrasi dan Pelayanan Publik*. Bandung: Unpad Press. ([https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2016/10/01-buku-OK\\_opt.pdf](https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2016/10/01-buku-OK_opt.pdf) Diakses 30 Oktober 2013)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2013), cet, XVI, h.286-288. (2) Ibid, h.288.  
([https://www.academia.edu/34904518/PROSEDUR\\_PENELITIAN\\_KUALITATIF](https://www.academia.edu/34904518/PROSEDUR_PENELITIAN_KUALITATIF). Diakses 30 Oktober 2023)
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.  
(<http://repository.unjani.ac.id/repository/bb3c79a5b289950bb62ef247eb2d473a.pdf>. Diakses 30 Oktober 2023)
- Dedy Mulyadi, 2016, *Administrasi Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung, Alfabeta.([http://senayan.iainpalangkaraya.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=12287](http://senayan.iainpalangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=12287), Diakses 30 Oktoberr 2023)
- Lucky Radita Alma, "Ilmu Kependudukan" (Vila Gunung Buring Malang, Penerbit Wineka Media 2019), hal. 8.  
(<http://repository.stikesrspadgs.ac.id/557/1/ILMUKEPENDUDUKAN.pdf> f. Diakses 30 Oktober 2023)

## **JURNAL:**

- Firnanda, Mohammad Rizqi Haji Ega, and Indah Prabawati. "Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo." *Publika* 8.5 (2020).  
(<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/36897>.  
Diakses 30 Oktober 2023)
- Handrina, Emi. "Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) (Studi Di Kantor Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi)." *Ensiklopedia Social Review* 3.1 (2021): 43-52.  
(<https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-index.php/sosial/article/view/674>. Diakses 30 Oktober 2023)
- Holidin, Holidin. "Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam Mewujudkan Perlindungan Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang." *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian* 1.5 (2022): 379-386.  
(<https://locus.rivierapublishing.id/index.php/jl/article/view/76>. Diakses 30 Oktober 2023)
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M. Pan/7/2013. Tentang Pendoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.  
([https://ppid.slemankab.go.id/resource/doc/files/dip/dip\\_20180508131308.pdf](https://ppid.slemankab.go.id/resource/doc/files/dip/dip_20180508131308.pdf). Diakses 30 Oktober 2023)
- Mukhlis, Suhardi, and Heni Ismiyati. "Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kelurahan Teluk Lobam Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan. " *Jurnal Ilmu sosial Dan Ilmu Politik* 3.1 (2021): 549-567. (<http://journal.stisipolrajahaji.ac.id/index.php/jisipol/article/view/53>. Diakses 30 Oktober 2023)
- Nagari, Noviana Ratna, and Joko Suranto. "Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar." *Solidaritas: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 4.2 (2020).  
(<http://ejournal.unisri.ac.id/index.php/sldrts/article/view/5516>. Diakses 30 Oktober 2023)
- Pasaribu, Ria Ratna Sari. "Implementasi Kebijakan Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)* 8.1 (2019): 158-162. (<https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1598>. Diakses 30 Oktober 2023)

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK

(<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/248391/permendagri-no-2-tahun-2016>. Diakses 30 Oktober 2023)

Putri, Inez Setia, Rumzi Samin, and Agus Hendrayady. "Evaluasi Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun." *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)* 20.2 (2022): 116-127. (<http://repositori.umrah.ac.id/3692/>. Diakses 30 Oktober 2023)

Rahmawati, Linda, Leo Agustino, and Gandung Ismanto. *Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon Tahun 2017*. Diss. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2018. (<http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/1037>. Diakses 30 Oktober 2023)

Syafutra, Chandy Afrizal. "Pelaksanaan Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kota Bandar Lampung." (2017). (<http://digilib.unila.ac.id/29006/>. Diakses 30 Oktober 2023)

**UNDANG-UNDANG:**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat 1 Tentang Pemerintahan Daerah. ( [https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2014\\_6.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf). Diakses 30 Oktober 2023)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>. Diakses 30 Oktober 2023)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan publik. (<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009>. Diakses 30 Oktober 2023)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. ( <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004>. Diakses 30 Oktober 2023)